BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Pelaksanaan Kerja Praktek

3.1.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Bidang pelaksanaan kerja praktek yang dilakukan penulis yaitu divisi pajak dan asuransi, dan ditempatkan dibagian pajak. selama melaksanakan kerja praktek penulis dibimbing oleh ketua urusan pajaknya sendiri.

3.1.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama melakukan praktek kerja lapangan di PT. INTI yaitu dengan cara dibimbing, diarahkan, dan dinilai oleh pembimbing dari perusahaan. Kegiatan yang dilakukan penulis diantaranya:

1. Menyesuaikan faktur pajak pembelian maupun faktur pajak penjualan dengan data yang sudah diinput guna meneliti agar data yang diinput tidak salah.
2. Menginput data dari faktur pajak ke dalam SPT PPN.
3. Memeriksa SSP dan Bukti Pemotongan, dll.

3.2 Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

Pada sub bagian ini akan dibahas mengenai Prosedur Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Instalasi/Pemasangan Peralatan pada PT.INTI (Persero) Bandung. Sebelumnya akan dibahas mengenai Konsep Perpajakan.

3.2.1 Konsep Perpajakan

1. Definisi Pajak

Terdapat definisi yang berbeda dikemukakan oleh para ahli, tidak menambah arti dari pajak itu sendiri karena setiap definisi memiliki tujuan yang sama. Adapun pandangan beberapa ahli di bidang perpajakan dalam mendefinisikan pajak, diantaranya sebagai berikut:

Menurut **Rochmat Soemitro**:

> **"Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".**
>
> **(2008:1)**

Menurut **P.J.A Adriani**:

> **"Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan".**
>
> **(2005:2)**

Dari kedua definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara, dimana penyerahan tersebut bersifat wajib yang berdasarkan Undang-Undang, dan tidak mendapat prestasi kembali untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum.

2. Fungsi Pajak

Dilihat dari definisi diatas, pajak memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum, namun sebenarnya fungsi membiayai pengeluaran umum hanyalah salah satu fungsi pajak, sebab pajak mempunyai dua fungsi yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

   Pajak berfungsi untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara. Pajak digunakan sebagai instrumen untuk menarik dana dari masyarakat dan dimasukkan sebagai anggaran yang dapat digunakan untuk membiayai jalannya roda pemerintahan dan pembangunan. Pajak ditarik terutama untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam rangka menyediakan barang dan jasa publik. Dua pajak penyumbang penerimaan terbesar adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

   Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Untuk melaksanakan fungsi mengatur ini, Pemerintah dapat melakukannya melalui dua cara, yaitu:

   a) Insentif

      Untuk mendukung kegiatan ekonomi tertentu, pemerintah dapat memberikan insentif berupa kemudahan-kemudahan kepada Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya

b) Disinsentif

Berlawanan dengan insentif, disinsentif ini dikenakan terhadap produk-produk tertentu yang memang diniatkan untuk dihambat perkembangannya.

3. Pajak Penghasilan

Undang-Undang No.17 Tahun 2000 telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir kali diubah dengan UU RI No.36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU No.7 Tahun 1983. Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan. Undang-Undang PPh mengatur subjek pajak, objek pajak, serta cara menghitung dan cara melunasi pajak yang terutang. Undang-Undang PPh juga lebih memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan perpajakan.

4. Dasar Hukum

Dasar hukum pajak adalah Pasal 23 ayat (2) yang telah diamandemen menjadi pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dasar hukum dari semua peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia berbunyi: **"Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara diatur dengan Undang-Undang".** Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak diatas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan

yang berlaku sejak 1 Januari 1983 yang telah mengalami beberapa perubahan, yaitu:

1. UU No.7 Tahun 1991
2. UU No.10 Tahun 1994
3. UU No.17 Tahun 2000
4. UU RI No.36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 yang terdiri dari:
    a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2008

       Mengenai penyesuaian terhadap ketentuan pelaksanaan mengenai pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) sebesar 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah atau bangunan, kecuali atas pengalihan hak atas Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenai Pajak Penghasilan sebesar 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan.

    b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.03/2008

       Tentang penghasilan atas jasa keuangan yang dilakukan oleh Badan Usaha yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan yang tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.

c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.03/2008

Penetapan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain Badan Usaha yang menjual sahamnya di bursa efek.

Peraturan Menteri Keuangan diatas, berdasarkan Peraturan serta Ketetapan Undang-Undang Dasr 1945 yang terdapat ketentuan-ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan. (**http://www.klinik pajak.com).**

5. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Subjek Pajak Penghasilan meliputi:

1. a) Orang Pribadi

   b) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Badan terdiri dari PT,CV, perseroan lainnya, BUMN, BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dan bentuk lainnya.
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Yang menjadi Objek Pajak Penghasilan adalah Penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,

yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun.

6. Tarif Pajak Penghasilan (PPh)

Sesuai dengan Pasal 17 UU PPh, besarnya tarif PPh bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dan bentuk usaha tetap dapat dilihat pada tabel 3.1 dan tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.1 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp.50.000.000,-	5%
Diatas Rp.50.000.000,- s/d Rp.250.000.000,-	15%
Diatas Rp.250.000.000,- s/d Rp.500.000.000,-	25%
Diatas Rp.500.000.000,-	30%

Sumber http://www.Dokter Pajak.com

Tabel 3.2 Wajib Pajak Dalam Negeri Dan Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
2009	28%
2010	25%

Sumber http://www.Dokter Pajak.com

7. Definisi Pajak Penghasilan Pasal 23

Ketentuan dalam Pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk

BUT yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

8. Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23

Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan ; Kep.Dirjen.Pajak No.Kep.50/PJ/1994 Tanggal 27 Desember 1994; dan Kep.Dirjen.Pajak No.Kep.128/PJ/1997 Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.Kep.176/PJ/2000, Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.Kep.96/DJP/2001 Tanggal 7 Februari 2001, Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.Kep.170/PJ/2002 Tanggal 28 Maret 2002 dan terakhir tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang disahkan oleh Presiden RI DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam lembaran negara RI Nomor .133 Tahun 2008.

9. Pemotong dan Yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 23

Subjek yang dimaksud menjadi pemotong pajak penghasilan Pasal 23 sebagaimana dimaksud dalam Pajak Penghasilan Pasal 23 ayat (1) UU. Pajak Penghasilan adalah:

1. Badan Pemerintah
2. Subjek Pajak Badan Dalam Negeri
3. Penyelenggara Kegiatan
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
5. Perwakilan Perusahaan Luar Negeri Lainnya

6. Wajib Pajak Orang Pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 . (Per-70/PJ./2007 lampiran III angka 1 huruf a) yang meliputi:
    a) Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Akta Tanah (PPAT) Kecuali Camat, Pengacara dan Konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
    b) Orang pribadi menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan, atas pembayaran berupa sewa.

Pihak yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.

10. Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah:

1. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
2. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang.
3. Royalti
4. Hadiah dan penghargaan selain yang dikenakan PPh.
5. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi (bersifat final)

6. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan (sewa atas tanah dan/atau bangunan diatur tersendiri dengan PPh Pasal 4 ayat (2) UU.PPh).
7. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21. Jadi setiap penghasilan yang diterima Wajib Pajak dalam negeri dan BUT merupakan Objek Pajak PPh Pasal 23.

Namun demikian, dalam amandemen Undang-Undang Pajak Penghasilan 2008, Pasal 4 ayat (1) menambahkan tiga jenis penghasilan yang merupakan contoh jenis penghasilan yang memenuhi definisi penghasilan ini. Tiga jenis penghasilan ini adalah:

1. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah.
2. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
3. Surplus Bank Indonesia.

11. Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Dalam Peraturan UU Nomor 36 Tahun 2008 dan PMK Nomor 244/PMK.03/2008, terdapat perubahan tarif PPh Pasal 23. Kedua ketentuan ini berlaku sejak 1 Januari 2009.

1. Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa deviden yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi 10% dan bersifat final.

2. Dihapus
3. Sebesar 2% dari jumlah bruto atas;

a) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
b) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.

Dari tarif pemotongan PPh Pasal 23 disimpulkan bahwa pada point:

1. tidak mengalami perubahan
2. PPh Pasal 23 Final atas bunga simpanan koperasi dihapuskan
3. Sebenarnya tak ada perubahan dari jenis penghasilannya, yang berubah adalah tarifnya.

Selama ini PPh pasal 23 dikenakan tarif 15% dari perkiraan penghasilan netto. Besarnya perkiraan penghasilan netto ini ditetapkan oleh Keputusan/Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1a) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang baru, Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 dan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka besarnya tarif pemotongan PPh Pasal 23 lebih tinggi 100% daripada tarif PPh Pasal 23 umumnya. Jika bagi Wajib Pajak yang memilik NPWP

dikenakan tarif 15%, maka bagi yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 30%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 (UU PPh No.36 Tahun 2008)
Berlaku mulai 1 Januari 2009

NO	JENIS JASA	TARIF LAMA	TARIF BARU 1 JANUARI 2009	
			NPWP	NON NPWP
1.	DIVIDEN	15%	15%	30%
2.	BUNGA	15%	15%	30%
3.	ROYALTY	15%	15%	30%
4.	HADIAH, PENGHARGAAN, BONUS DAN SEJENISNYA	15%	15%	30%
5.	JASA PROFESI/PENILAI/MANAJEMEN/PEMBUKUAN	4,5%	2%	4%
6.	JASA INSTALASI/PEMASANGAN	4,5%	2%	4%
7.	JASA PERBAIKAN/PERAWATAN KENDARAAN/PERALATAN	4,5%	2%	4%
8.	JASA PERANTARA/JASA PENGURUSAN BBN	4,5%	2%	4%
9.	JASA INTERNET	4,5%	2%	4%
10.	JASA SOFTWARE/PERBAIKAN KOMPUTER	4,5%	2%	4%
11.	JASA PEMBASMI HAMA/PEMBERSIHAN	1,5%	2%	4%
12.	JASA DI BIDANG CATERING/IKLAN	1,5%	2%	4%
13.	SEWA ANGKUTAN DARAT/KENDARAAN	1,5%	2%	4%
14.	SEWA PERALATAN	4,5%	2%	4%
15.	JASA DILUAR YANG TERCANTUM DIATAS		2%	4%

SUMBER : PT.INTI (Persero) Bandung

12. Dasar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Yang menjadi dasar pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah:

1. Penghasilan Bruto adalah penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam menjalankan kegiatan usahanya tanpa adanya pengurangan, meliputi:

a) Dividen
b) Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
c) Royalti
d) Hadiah dan Penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

2. Perkiraan Penghasilan Netto adalah persentase tertentu yang besarnya telah tercantum dalam Peraturan Perpajakan yang berlaku. Untuk penghasilan berupa:
   a) Sewa dan Penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta
   b) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, jasa lain selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21.

3.2.2 Pembahasan Kerja Praktek

PT.INTI (Persero) terdaftar di KPP Madya Bandung dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.001.672.3.441.001. PT.INTI (Persero) adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang manufaktur perangkat dan perakitan barang-barang elektronik serta pelayanan Jasa Instalasi Telekomunikasi.

PT.INTI (Persero) adalah sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 terhadap rekanan dari PT.INTI. Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan

Pasal 23 ini dilaksanakan oleh Departemen Pajak dan Asuransi, khusunya pada Sub Departemen Bagian Pajak dan Asuransi yang perhitungannya masih banyak menggunakan sistem komputerisasi dan manual. Kemudian PT.INTI (Persero) memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 saat pembayaran biaya-biaya kepada rekanan atas jasa, terutama Jasa Instalasi yang diberikan kepada PT.INTI (Persero).

3.2.2.1 Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23

Dalam prosedur pelaksanaan perhitungan dan pemotongan ini, PT.INTI (Persero) menggunakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan Fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, yang kita kenal dengan sistem *Witholding System*. Dimana PT.INTI (Persero) merupakan pihak ketiga yang menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Sedangkan perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Instalasi/Pemasangan Peralatan tiap bulannya dilakukan oleh bagian keuangan.

Penggunaan Jasa Instalasi biasanya dilakukan setelah adanya kesepakatan antara PT.INTI (Persero) dan pihak rekanan mengenai penyediaan Jasa Instalasi untuk pemasangan listrik/air,telepon/gas dan TV kabel, maka PT.INTI (Persero) melakukan pembayaran atas jasa instalasi tersebut kepada pihak rekanaanya dan melaksanakan Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23 atas Jasa Instalasi/Pemasangan Peralatan. Pajak terutang akan dipotong pada saat pembayaran kepada

rekanan. Untuk lebih memahami mengenai perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Perawatan / Pemeliharaan ,Jasa Teknik, Jasa Konstruksi / Jasa Manajemen dan Jasa Konsultan kecuali Jasa Konsultan Konstruksi serta Jasa Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang dilakukan oleh PT.INTI (Persero) Bandung pada perusahaan rekanannya dapat dilihat pada contoh berikut :

1. Nama : PT.INTI BUMI PERKASA

   NPWP : 01.822.806.4-410.000

   Alamat : Jl. Moch.Toha No.77 Bandung

   Menggunakan Jasa Perawatan/Pemeliharaan/Perbaikan sebesar Rp.16.711.443. Pemotongan terjadi pada tanggal 03 Maret 2009, maka perhitungannya adalah:

   PPH yang dipotong = Jumlah Penghasilan Bruto x Perkiraan Penghasilan Netto x Tarif

   PPH yang dipotong = Rp.16.711.443 x 100% x 15% = Rp.334.229

   Terbilang (Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Duapuluh Sembilan Rupiah).

2. Nama : KOPERASI INTI

   NPWP : 01.240.827.4-441.000

   Alamat : Jl.Moch.Toha No.77 Bandung

   Menggunakan Jasa Teknik, Jasa Konstruksi, Jasa Manajemen dan Jasa konsultan kecuali Jasa Konsultan Konstruksi sebesar Rp.6.000.000.

Pemotongan terjadi tanggal 03 Maret 2009, maka perhitungannya adalah:

PPH yang dipotong = Jumlah Penghasilan Bruto x Perkiraan Penghasilan Netto x Tarif

PPH yang dipotong = Rp.6.000.000 x 100% x 15% = Rp.120.000

Terbilang (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

Sebelum mencari PPh yang dipotong terlebih dahulu kita harus mengetahui tarif Pajak Penghasilan yang berlaku di PT.INTI (Persero) yaitu tarif lama (UU PPh No.36 Tahun 2008) dan tarif baru yang diberlakukan mulai 1 Januari 2009. Dengan demikian kita dapat menentukan besarnya Perkiraan Penghasilan Netto yang diperoleh dari tarif sebesar 1,5% = 150/15, yang hasilnya adalah 100%. Selain itu terdapat pula mengenai Jasa lain ex.PER -178/PJ./2006 Masa Maret 2009 yang dipotong oleh PT.INTI (Persero) Bandung yang dapat dilihat dalam tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4 Jasa Lain ex PER-178/PJ./2006
Masa : Maret Tahun : 2009

No.	URAIAN JASA	JUMLAH PENGHASILAN (Rp.)	JUMLAH OBJEK PAJAK (Rp.)
1.	Jasa Penyedia Tenaga Kerja	564.973.660	11.843.282
2.	Jasa Instalasi/Pemasangan Mesin	1.055.070.417	37.893.969
3.	Jasa sehubungan dengan software komputer , termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.	69.190.265	2.869.558
4.	Jasa Catering	8.925.000	178.500
5.	Jasa Pelaksanaan Konstruksi	290.604.075	5.812.081
6.	Jasa Maklon	20.283.000	510.660
7.	Jasa Perawatan/Pemeliharaan/Perbaikan	84.905.443	2.932.009

8.	Jasa Pengepakan	308.920.036	5.985.572
9.	Jasa Penilaian	1.830.000	81.700
10.	Jasa Pengawasan Konstruksi	18.922.501	756.899
11.	Jasa Penyelidikan dan Keamanan	900.000	36.000
12.	Jasa Teknik	4.314.200	86.284
13.	Jasa Pengisian Suara	1.250.000	75.000
	JUMLAH	**2.430.088.597**	**69.061.514**

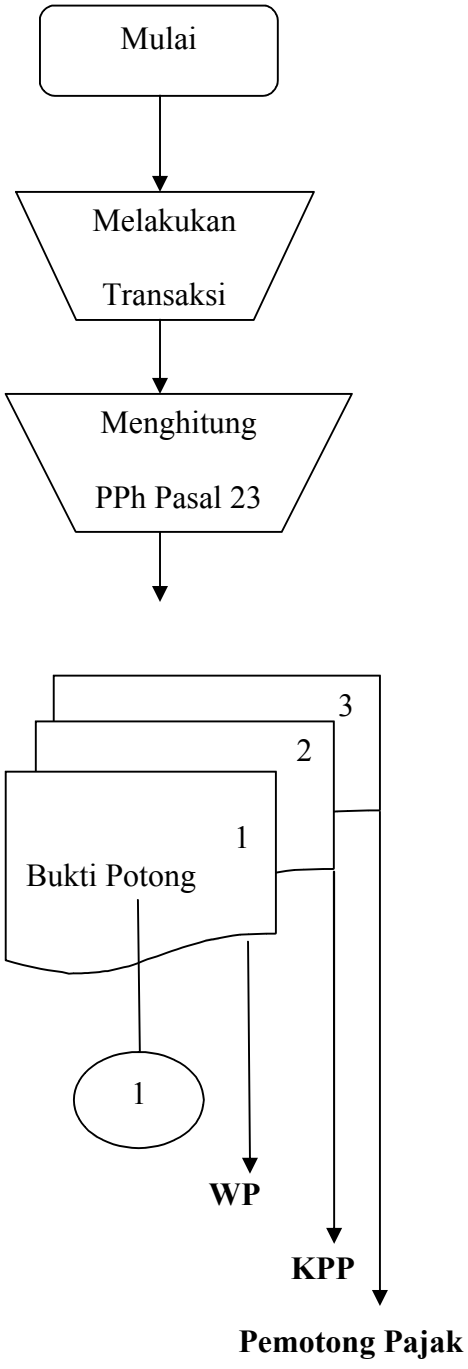
SUMBER : PT.INTI (PERSERO) BANDUNG

Setelah di hitung oleh bagian keuangan kemudian jumlah dari hasil perhitungan tersebut dibuatkan Bukti Pemotongan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penggunaan format ini memudahkan pemotongan dalam menghitung pajak yang terutang. Berikut adalah penjelasan mengenai Formulir Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23:

1. Lembar Ke-1 : Untuk Wajib Pajak
2. Lembar Ke-2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak
3. Lembar Ke-3 : Untuk Pemotong Pajak (PT.INTI)

Untuk lebih jelasnya mengenai prosedur perhitungan dan pemotongan dapat dilihat pada gambar 3.2 Arus/ *Flow Chart* berikut ini:

Gambar 3.2 Arus Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23



Kemudian bagian Pajak Pusat membuat daftar rekapitulasi Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 23 /26 yang diterima dari tiap-tiap SBU. Disini penulis mengambil 10 (sepuluh) contoh perusahaan yang menggunakan Jasa Instalasi/Pemasangan Mesin, Jasa Penyedia Tenaga Kerja, Jasa Sewa dan Penghasilan lainsehubungan dengan penggunaan harta , serta Jasa-Jasa Perawatan/Pemeliharaan/Perbaikan.

Tabel 3.5 Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23/26
Masa Maret 2009

No	NPWP/Alamat	Nama Wajib Pajak	Bukti Pemotongan		Jumlah Objek Pajak (Rp)	PPh yang dipotong (Rp)	Ket
			Nomor	Tgl			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	00.000.000.0-000.000/Bandung	Tedi	000006/PPh23/JIT/III/2010	3/3/10	1.150.000	51.750	TF
2	00.000.000.0-000.000/Jakarta	SAM	000003/PPh23/JIT/III/2010	3/3/10	624.000	24.960	TF
3	02.736.199.7-445.000/Jl.MangleII Komp.Wartawan Bale Endah Kab.Bandung	CV.ARSA	000015/PPh23/JIT/III/2010	13/3/10	21.000.000	420.000	TF
4	01.240.827.4-441.000/Jl.Moch.Toha No.77 Bandung	Koperasi INTI	000016/PPh23/JIT/III/2010	16/03/10	4.523.000	90.460	TF
5	01.240.827.4-441.000/Jl.Moch.Toha No.77 Bandung	Koperasi INTI	000017/PPh23/JIT/III/2010	16/03/10	11.275.000	225.500	TF
6	01.240.827.4-441.000/Jl.Moch.Toha No.77 Bandung	Koperasi INTI	000019/PPh23/JIT/III/2010	16/03/10	3.332.000	66.640	TF
7	01.240.827.4-441.000/Jl.Moch.Toha No.77 Bandung	Koperasi INTI	000020/PPh23/JIT/III/2010	16/03/10	4.051.000	81.020	TF
8	01.240.827.4-441.000/Jl.Moch.Toha No.77 Bandung	Koperasi INTI	000021/PPh23/JIT/III/2010	16/03/10	10.129.000	202.580	TF
9	01.240.827.4-441.000/Jl.Moch.Toha No.77 Bandung	Koperasi INTI	000022/PPh23/JIT/III/2010	16/03/10	2.779.000	55.580	TF
10	01.240.827.4-441.000/Jl.Moch.Toh	Koperasi INTI	000023/PPh23/JIT/III/2010	16/03/10	9.599.000	191.980	TF

	a No.77 Bandung						
475	01.240.827.4-441.000/Jl.Moch.Toha No.77 Bandung	Koperasi INTI	000042/PPh23/JIT/III/2010	25/03/10	6.000.000	120.000	TF
Jumlah PPh Pasal 23					**4.400.175.654**	**119.223.965**	

Dari pembahasan mengenai prosedur perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Instalasi/Pemasangan Peralatan pada PT.INTI (Persero) diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa PT.INTI (Persero) dimana sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 terhadap rekanan dari PT.INTI, dalam melaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 ini dilaksanakan oleh Departemen Pajak dan Asuransi, khusunya pada Sub Departemen Bagian Pajak dan Asuransi yang perhitungannya masih banyak menggunakan sistem komputerisasi dan manual. Kemudian PT.INTI (Persero) memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 saat pembayaran biaya-biaya kepada rekanan atas jasa, terutama Jasa Instalasi yang diberikan kepada PT.INTI (Persero). Dalam prosedur pelaksanaan perhitungan dan pemotongan ini, PT.INTI (Persero) menggunakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan Fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, yang kita kenal dengan sistem *Witholding System*.

Penggunaan Jasa Instalasi biasanya dilakukan setelah adanya kesepakatan antara PT.INTI (Persero) dan pihak rekanan mengenai penyediaan Jasa Instalasi untuk pemasangan listrik/air,telepon/gas dan TV kabel, maka PT.INTI (Persero) melakukan pembayaran atas jasa instalasi

tersebut kepada pihak rekanaanya dan melaksanakan Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23 atas Jasa Instalasi/Pemasangan Peralatan. Pajak terutang akan dipotong pada saat pembayaran kepada rekanan. Setelah di hitung oleh bagian keuangan kemudian jumlah dari hasil perhitungan tersebut dibuatkan Bukti Pemotongan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penggunaan format ini memudahkan pemotongan dalam menghitung pajak yang terutang. Kemudian bagian Pajak Pusat membuat daftar rekapitulasi Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 23 /26 yang diterima dari tiap-tiap SBU.

Selain itu, dari pembahasan mengenai prosedur perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Instalasi/Pemasangan Peralatan pada PT.INTI (Persero) tersebut, penulis dapat pula menganalisis bahwa pada umumnya PT.INTI (Persero) masih menganut tarif lama Pajak Penghasilan PPh 23 (UU PPh No.36 Tahun 2008) dan tarif baru yang diberlakukan mulai tanggal 1 Januari sebesar 1,5% s/d 4,5%. Setelah itu baru mengalikan Jumlah Penghasilan Bruto yang diperoleh dengan Perkiraan Penghasilan Netto dan Tarif.

Untuk perhitungan PPh Pasal 23 pada pembahasan sebelumnya diberikan beberapa contoh diantaranya adalah perusahaan rekanan PT.INTI BUMI PERKASA dengan NPWP 01.822.806.4-441.000 menggunakan jasa atas perawatan/pemeliharaan/perbaikan sebesar Rp.16.711.443, dimana transaksi terjadi tanggal 3 Maret 2009. Oleh karena itu diperoleh Perkiraan Penghasilan Netto sebesar 10% yang diperoleh dari tarif sebesar 1,5% =

150/15. Maka perhitungannya adalah: Jumlah Penghasilan Bruto x Perkiraan Penghasilan Netto x Tarif, yaitu 16.711.443 x 10% x 15% = Rp.250.671,645 yang dibulatkan menjadi Rp.250.672. Terbilang (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Dua).

Dalam pembahasan perhitungan PPh Pasal 23 yang dipotong sebelumnya terdapat kesalahan dalam menghitung Perkiraan Penghasilan Netto yaitu sebesar 100% yang seharusnya 10%. Sehingga jumlah PPh yang dipotong itu sendiri terjadi lebih bayar sebesar Rp.83.557,335 yang dibulatkan menjadi Rp.83.600 terbilang (Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus) yang diperoleh dari selisih pengurangan antara Rp.334.229 dengan Rp.250.671,645.

Selain perusahaan rekanan tersebut diatas, KOPERASI INTI dengan NPWP 01.240.827.4-441.000 menggunakan Jasa Teknik, Jasa Kontruksi, Jasa Manajemen, dan Jasa Konsultan kecuali Jasa Konsultan Konstruksi sebesar Rp.6.000.000 dimana transaksi ini terjadi pada tanggal 3 Maret 2009. Oleh karena itu diperoleh Perkiraan Penghasilan Netto sebesar 10% yang diperoleh dari tarif sebesar 1,5% = 150/15. Maka perhitungannya adalah : Jumlah Penghasilan Bruto x Perkiraan Penghasilan Netto x Tarif yaitu 6.000.000 x 10% x 15% = 90.000 terbilang (Sembilan Puluh Ribu).

Dalam pembahasan perhitungan PPh Pasal 23 yang dipotong sebelumnya terdapat kesalahan dalam menghitung Perkiraan Penghasilan Netto yaitu sebesar 100% yang seharusnya adalah 10%. Sehingga jumlah PPh yang dipotong itu sendiri terjadi lebih bayar Rp.30.000 yang diperoleh dari selisih

pengurangan Rp.120.000 dengan Rp.90.000. Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pada perhitungan penghasilan netto pada saat mengisi Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan menggunakan program e-SPT. Selain itu diketahui bahwa dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong dalam Masa Maret Tahun 2009 terdapat lebih bayar sebesar Rp.113.600 terbilang (Seratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Rupiah) yang diperoleh dari lebih bayar PT.INTI BUMI PERKASA sebesar Rp.83.600 dan KOPERASI INTI sebesar Rp.30.000.

3.2.2.2 Prosedur Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23

Setelah melakukan perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23, kemudian PT.INTI (Persero) menyetor/membayar Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang ke kas negara melalui Pos dan Giro dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Surat Setoran Pajak berfungsi sebagai bukti bahwa PT.INTI (Persero) sebagai pemotong pajak tersebut telah melaksanakan kewajibannya melakukan penyetoran/pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa instalasi yang terutang. Surat Setoran Pajak (SSP) yang digunakan adalah SSP rangkap 5 (lima), yaitu:

1. Lembar Ke-1 : Untuk arsip Wajib Pajak sebagai bukti pembayaran
2. Lembar Ke-2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN)
3. Lembar Ke-3 : Untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP

4. Lembar Ke-4 : Untuk diserahkan ke Pos Dan Giro
5. Lembar Ke-5 : Untuk Arsip PT.INTI (Persero)

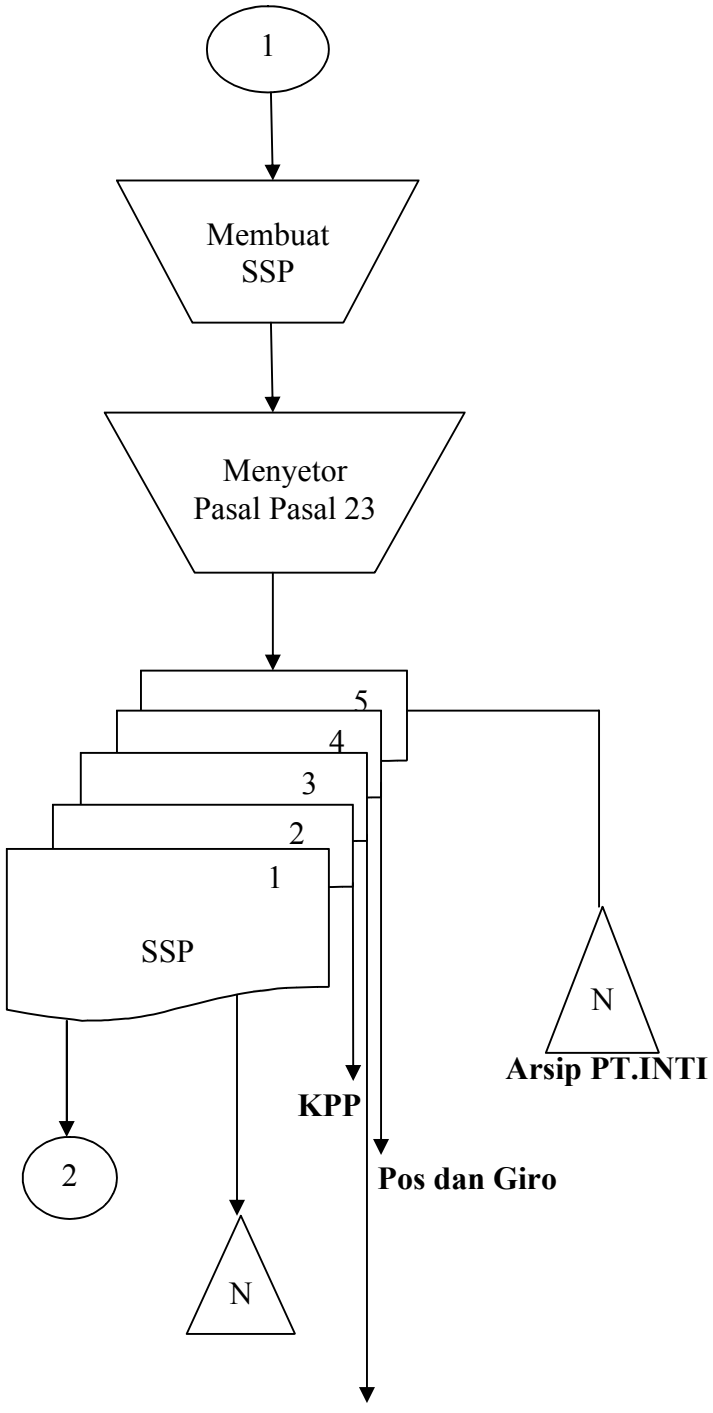
Berikut adalah contoh pengisian SSP (Surat Setoran Pajak) pada PT.INTI (Persero) :

1.	NPWP	: 01.001.672.3-441.001
2.	Nama WP	: PT.INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (Persero)
3.	Alamat	: Jl.Moch.Toha No.77 Bandung
4.	Map/Kode Jenis Pajak	: 411124
5.	Kode Jenis Setoran	: 100
6.	Uraian Pembayaran	: Setoran PPh Pasal 23 WAPU (Wajib Pungut)
7.	Masa Pajak	: Maret
8.	Tahun Pajak	: 2009
9.	No.Ketetapan	: -
10.	Jumlah Pembayaran	: 119.223.965
11.	Terbilang	: Seratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Lima
12.	Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran	: -
13.	Wajib Pajak/Penyetor	: PT.INTI
14.	Ruang Validasi Kantor	: -

Penerima Pembayaran

Untuk prosedur Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 dapat dilihat dalam arus/*Flow Chart* gambar 3.3 berikut ini:

Gambar 3.3 Arus Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23



WP

WP Ke KPP

Setelah bagian Pajak Pusat menerima rekap keseluruhan bukti potong dari tiap-tiap SBU, kemudian dapat diketahui jumlah nilai nominal. Untuk masa Maret tahun 2009, jumlah nilai nominal tersebut sebesar Rp.119.223.965 (Seratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima) yang disetorkan ke Kantor Pos, kemudian Kantor Pos memberikan Bukti Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 yang menyatakan bahwa PT.INTI (Persero) telah menyetorkan pajak yang terutang. Sedangkan untuk jumlah pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 dapat dilihat dalam tabel 3.6 mengenai Rencana Pembayaran Pajak Bulan Maret 2009

Tabel 3.6 Rencana Pembayaran Pajak Bulan Maret Tahun 2009

No	Jenis Pajak		Nilai	Rencana Pembayaran	Ket
1	PPn Masukan (WAPU)		Nihil		KMK. 563/2003 Disetor melalui Rek.No. 0024464513 an PT.Pos Indonesia pada Bank BNI Cab.Bandung Jl.Asia Afrika Bndung
2	PPh Pasal 21 Karyawan Tahunan	411124/200		9-Apr-10	
3	PPh Pasal 21 Karyawan	411121/100	92.194.717	9-Apr-10	
4	**PPh Pasal 23 WAPU**	**411124/100**	**119.223.965**	**9-Apr-10**	
5	PPh Pasal 26	411127/100	446.296	9-Apr-10	
6	PPh Final (Jasa Konstruksi)	411128/409		9-Apr-10	
7	PPh Final (Sewa Tanah/Bangunan)	411128/403	15.750.399	9-Apr-10	
8	PPn WABA Kurang Bayar	411211/100			
	JUMLAH		227.615.377		

Sumber : PT.INTI (Persero) Bandung

Selain itu PT.INTI (Persero) membuat kebijakan mengenai batas nilai pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 yang diperoleh dari nilai nominal berdasarkan Daftar Rekapitulasi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 untuk menentukan pihak yang berwenang yang meminta maupun menyetujui pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 melalui Kas/Bank. Dari perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebelumnya diperoleh nilai nominal sebesar Rp.119.223.965, maka batas nilai yang berlaku pada Divisi Keuangan adalah diatas Rp.100Juta s/d 500Juta dan yang berwenang untuk meminta pembayaran adalah Manajer Pajak & Ass yang dikepalai oleh Bapak Supardi.

Dari pembahasan mengenai Prosedur Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Instalasi/Pemasangan Peralatan pada PT.INTI (Persero) penulis dapat menyimpulkan bahwa setelah melakukan perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23, kemudian PT.INTI (Persero) menyetor/membayar Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang ke kas negara melalui Pos dan Giro dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Surat Setoran Pajak berfungsi sebagai bukti bahwa PT.INTI (Persero) sebagai pemotong pajak tersebut telah melaksanakan kewajibannya melakukan penyetoran/pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa instalasi yang terutang. SSP yang digunakan adalah SSP rangkap 5 (lima) yang mana Lembar Ke-1, Untuk arsip Wajib Pajak sebagai bukti pembayaran, Lembar Ke-2, Untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN), Lembar Ke-3, Untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak

ke KPP, Lembar Ke-4, Untuk diserahkan ke Pos Dan Giro, Lembar Ke-5, Untuk Arsip PT.INTI (Persero). Setelah bagian Pajak Pusat menerima rekap keseluruhan bukti potong dari tiap-tiap SBU, kemudian dapat diketahui jumlah nilai nominal

Disamping itu, dari pembahasan mengenai Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Instalasi/Pemasangan Peralatan Pada PT.INTI (Persero), analisis yang dapat penulis sampaikan bahwa dalam penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Instalasi/Pemasangan Peralatan pada PT.INTI (Persero) Bandung dilakukan sesuai dengan teori yang dikemukakan pada bab sebelumnya. Yaitu untuk penyetoran pajak penghasilan pasal 23 yang dipotong dilakukan selama 1 bulan takwim disetor ke Kantor Pos dan Giro dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.

Sedangkan apabila pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 jatuh pada hari libur PT.INTI (Persero) menyetorkannya sehari sebelumnya. Disini pihak Kantor Pos sendiri yang datang langsung untuk mengambil jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang akan disetorkan PT.INTI (Persero) setelah disetujui dan ditandatangani oleh pihak yang mempunyai wewenang sesuai dengan jumlah nominal yang harus disetorkan ke Kantor Pos dan Giro. Setelah itu pihak Kantor Pos dan Giro akan memberikan Bukti Pembayaran dari jumlah pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Namun untuk pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) masih terdapat beberapa kekurangan dalam pengisian data, seperti

pada pengisian nama maupun cap/stempel dari Kantor Penerima Pembayaran.

Selain dari masalah yang dikemukakan diatas, setelah penulis melakukan pemeriksaan untuk daftar bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 23, terdapat salah hitung berupa lebih bayar seperti pada kasus Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong pada masa Maret 2009 terdapat lebih bayar sebesar Rp.113.600. Sehingga dalam penyampaian SSP dalam penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong terdapat kesalahan dalam jumlah yang disetorkan ke Pos dan Giro.

3.2.2.3 Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Kewajiban PT.INTI (Persero) setelah melakukan Perhitungan, Pemotongan dan Penyetoran selanjutnya adalah melakukan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan menggunakan media SPT (Surat Pemberitahuan) Masa PPh Pasal 23/26 sebesar Rp.119.223.965 yang bertujuan sebagai surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan serta pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak , dan/atau harta dan kewajiban menurut KUP. Surat Pemberitahuan tersebut disertai dengan:

1. Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23
2. Lembar Ke-3 Surat Setoran Pajak(SSP)
3. Lembar Ke-2 Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Dalam pelaksanaan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 sarana yang digunakan oleh PT.INTI (Persero) adalah Surat Pemberitahuan (SPT). Surat Pemberitahuan ada dua macam yaitu"

1. Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) yaitu surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak.
2. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) yaitu surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak.

Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) Pajak Penghasilan Pasal 23 terdiri dari:

1. Lembar Ke-1 untuk Kantor Pelayanan Pajak(KPP);
2. Lembar Ke-2 untuk Pemotong Pajak

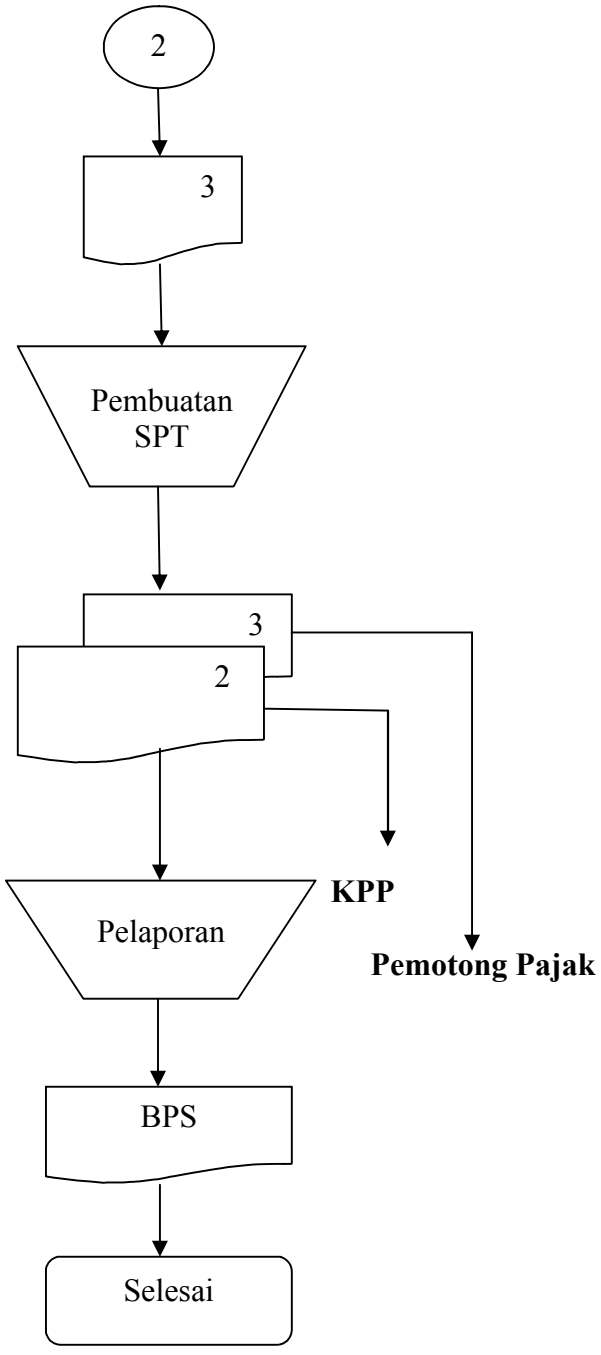
Adapun prosedur penyelesaian (SPT) yang dilakukan oleh PT.INTI (Persero) Bandung sebagai Wajib Pajak yaitu:

a. Mengambil sendiri blanko surat pemberitahuan di kantor pelayanan pajak (setempat)
b. Mengisi formulir (SPT Masa) dengan benar, jelas dan lengkap sesuai petunjuk yang diberikan pengisian yang tidak benar yang mengakibatkan kurang bayar akan dikenakan sanksi perpajakan.

Setelah semua lengkap maka Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung memberikan tanda terima sebagai Bukti Penerimaan Surat (BPS) sebagai bukti telah lapor. SPT Masa tersebut harus dilaporkan selambat-

lambatnya tanggal 20 bulan Takwim berikutnya yang dilakukan langsung ke KPP Madya Bandung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar 3.4 Arus/*Flow Chart* berikut ini:

Gambar 3.4 Arus Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23



Dari pembahasan mengenai prosedur pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Instalasi/Pemasangan Peralatan pada PT.INT (Persero), penulis dapat menyimpulkan bahwa setelah melakukan Perhitungan, Pemotongan dan Penyetoran selanjutnya kewajiban PT.INTI (Persero) adalah melakukan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan menggunakan media SPT (Surat Pemberitahuan) Masa PPh Pasal 23/26. Dalam pelaksanaan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 sarana yang digunakan oleh PT.INTI (Persero) adalah Surat Pemberitahuan (SPT). Adapun prosedur penyelesaian (SPT) yang dilakukan oleh PT.INTI (Persero) Bandung sebagai Wajib Pajak yaitu, mengambil sendiri blanko surat pemberitahuan di kantor pelayanan pajak (setempat) dan mengisi formulir (SPT Masa) dengan benar, jelas dan lengkap sesuai petunjuk yang diberikan pengisian yang tidak benar yang mengakibatkan kurang bayar akan dikenakan sanksi perpajakan.

Setelah semua lengkap maka Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung memberikan tanda terima sebagai Bukti Penerimaan Surat (BPS) sebagai bukti telah lapor. SPT Masa tersebut harus dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan Takwim berikutnya yang dilakukan langsung ke KPP Madya Bandung.

Disamping itu, dari pembahasan mengenai prosedur pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Instalasi/Pemasangan Peralatan pada PT.INTI

(Persero) penulis dapat menyampaikan analisis diantaranya bahwa dalam Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Instalasi/Pemasangan Peralatan pada PT.INTI (Persero) mengambil sendiri formulir SPT ke Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung di Jl.Soekarno Hatta No.781 Bandung. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Instalasi/Pemasangan Peralatan di lakukan ke Kantor Pelayanan Pajak secara Masa yaitu paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Apabila terjadi keterlambatan dalam melaporkan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dikenakan sanksi administrasi 100.000. Setelah PT.INTI (Persero) melaporkan pajak penghasilan pasal 23 yang dipotong, maka PT.INTI (Persero) menerima Bukti Penerimaan Surat (BPS) sebagai bukti telah lapor dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Untuk pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa pada pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Instalasi/Pemasangan Peralatan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu sebanyak 2 rangkap yang diserahkan ke bagian-bagian terkait. Dalam Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan ke KPP Madya Bandung oleh PT.INTI (Persero) telah sesuai dengan penjelasan yang dikemukakan pada bab sebelumnya, yaitu pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan telah dilakukan secara tepat waktu, sehingga tidak ada perbedaan atau kesalahan yang dilakukan dalam pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23.